

BAHODOPI MAKIN PADAT, SAMPAH CAPAI 40 TON/HARI



Sumber: <https://metrosulawesi.id/>

Morowali, Metrosulawes.id – Kepala Kantor Kecamatan (Camat) Bahodopi Kabupaten Morowali Tahir mengatakan jumlah orang yang tinggal di Bahodopi saat ini terus meningkat. Perharinya setiap individu akan menjadikan sampah bahan-bahan yang tidak lagi digunakan.

Belum banyaknya tersedia infrastruktur seperti TPA dan TPS mengakibatkan di wilayah Kecamatan Bahodopi berserakan di sembarang tempat berbagai macam jenis sampah. Meski infrastruktur belum memadai, pemerintah dan semua elemen berupaya mencari jalan penyelesaiannya.

Sebab dalam perharinya di Kecamatan Bahodopi sendiri saat ini produksi sampahnya sudah mencapai di atas 40 ton lebih. Dengan estimasi hitungan dari setiap individu rata-rata paling rendah akan memproduksi sampah sebanyak 1/2 kilogram perhari dari bahan kebutuhan yang sudah tidak terpakai.

“Dengan banyaknya jumlah masyarakat yang sudah berdomisili di Bahodopi, sehingga meyakinkan dan tidak keliru lagi bila kita mengestimasi angka seperti itu,”terang Tahir kepada wartawan seusai kegiatan bakti sosial pembersihan sampah di Bahodopi, Ahad 23 Februari 2020.

Upaya penanganan yang sedang dioptimalkan saat ini, kata Tahir, pemerintah bersama dengan masyarakat dan unsur lain yang ada di Bahodopi telah melakukan kegiatan bakti sosial. Memasuki setiap titik kawasan penumpukan sampah untuk dibersihkan.

“Sekali lagi bahwa menurut hemat saya kegiatan bakti sosial bukan hal yang bisa menyelesaikan masalah persampahan. Tetapi ini bagain edukasi kesadaran untuk bagaimana kita sebagai masyarakat agar selalu membuang sampah di tempat yang sebenarnya,” urainya.

Hal lain yang diharapkan, kata Tahir, bagaimana ke depannya di Bahodopi dapat disediakan infrastruktur yang memadai untuk penampungan sampah dan masalah persampahan dapat dicarikan solusinya yang sifat penekannya untuk jangka panjang.

“Kami atas nama pemerintah kabupaten dan kecamatan berterima kasih kepada semua elemen baik masyarakat, insitusi maupun perusahaan yang telah ikut serta membantu memberikan penanganan sampah di Bahodopi,” ujar Tahir.

Sumber Berita:

1. <https://metrosulawesi.id>, “Bahodopi Makin Padat, Sampah Capai 40 Ton/Hari”, Rabu, 26 Februari 2020.
2. <https://iglobalnews.co.id>, “Volume Sampah Capai 40 Ton Sehari, Camat Bahodopi : Solusinya Harus Ada TPA”, Senin, 24 Februari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 1. Berdasarkan Pasal 1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 2. Berdasarkan Pasal 2. Sampah yang terdiri atas: sampah rumah tangga; sampah sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi: sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang timbul akibat bencana; puing bongkaran bangunan; sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
 3. Berdasarkan Pasal 5. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
 4. Berdasarkan Pasal 6. Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas: menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan

sampah; memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

5. Berdasarkan Pasal 9. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri.
6. Berdasarkan Pasal 19. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: pengurangan sampah; dan penanganan sampah.
7. Berdasarkan Pasal 20. Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah; daur ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang

dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah diatur dengan peraturan pemerintah.

8. Berdasarkan Pasal 21. Pemerintah memberikan: insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.
9. Berdasarkan Pasal 22. Kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.